



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXXX /Pdt.G/2012/ PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : XXXX / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan halhal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2006 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX /15/VIII/2006, tanggal 13 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Terggat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, sejak + bulan April 2008, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa XXXX Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama + 3 tahun 9 bulan;
5. Bahwa kepergian Tergugat semula dikarenakan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , hal ini disebabkan karena faktor ekonomi;
6. bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat , Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga karenanya Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, apa lagi perbuatan Tergugat telah melanggar sighthot taklik yang pernah diucapkan , oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

1. Alat bukti surat;

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 33280364068XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 26 Januari 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberitanda bukti P.1;

b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX /15/VIII/2006, tanggal 13 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P2;

1. Saksi saksi :

a. **SAKSI I** (Paman Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu, kemudian mereka telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kabupaten Tegal selama 1 tahun 8 bulan, dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2008, saksi sering mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Tuwel yang hingga kini sudah + 3 tahun 9 bulan dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa benar selaku keluarga , saksi sudah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil; memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengucapkan sumpah suplitoir yang pada pokoknya bahwa benar selama ditinggal Tergugat selama 3 tahun lebih, Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relative, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 3 tahun 9 bulan dan berlanjut sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab AlAnwar II : 149 yang artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktibukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 13 Agustus 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi kebutuhan hidup maupun melindungi Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang Artinya : " *Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengiirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000, (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at , tanggal 09 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs.SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara

- | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000, |
| 2. Biaya A P P | : | Rp. | 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 240.000, |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000, |
| 5. <u>Meterai</u> | : | Rp. | <u>6.000,</u> |

JUMLAH : Rp. 331.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)